

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember




image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Persetujuan Bangunan Gedung

No. SK : 503/ 061.a /35.09.325/2023

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember



Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

1. Mengisi formulir Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
2. Fotocopy surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/ataubangunan yang sah secara hukum (dilegalisir)
3. Surat Keterangan tidak keberatan dari pemilik tanah (bermaterai) apabila tanah tersebut bukan milik sendiri diketahui lurah/ kepala desa dan camat.
4. Fotocopy SIPTT bagi tanah yang masih berupa lahan efektif
5. Fotocopy Surat bukti pelunasan PBB tahun terakhir
6. Fotocopy KTP i identitas pemohon
7. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa
8. Peta Situasi skala 1 : 1.000 atau 1 : 1.500
9. Gambar rencana./arsitekturbangunan dengan skala 1 : 100 atau 1 :200, detail skala 1:20
10. Perhitungan konstruksi dan perhitungan instalasi bagi bangunan jumlah lantainya lebih dari 2 lantai.
11. Rekaman informasi kesesuaian pemanfaatan nrang RT/RW Kabupaten Jember
12. Persetujuan Tetangga (Bagi Bangunan yangjumlah lantainya lebih dari 2 (Dua)
13. Persyaratan rangkap 3 Apabila Pemohon adalah perusahaan industri (termasuk SPBU) maka syaratnya ditambah sebagai berikut :
14. Fotocopy izin lokasi/persetujuan prinsip
15. Surat Kuasa apabila pengurusan/penandatanganannya dilakukan oleh selain pemohon sendiri
16. Fotocopy Akta pendirian perusahaanAnggaran Dasar bagi yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha
17. Surat Pernyataan pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Pemerintah Kabupaten
18. Rekaman Rencana Tata Bangunan dan Prasaranan Kawasan Industri yang disetujui oleh Bupati Jember dengan menunjukkan lokasi kavling untuk bangunan yang bersangkutan, bagi Perusahaan Industri yang berlokasi di Kawasan Industri
19. Dokumen kajian lingkungan AMDAL, UKL-UPL, DPLH dar/atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
20. Gambar bangunan secara lengkap dan ditambah sistem struklur dan utilitas bagi bangunan gedung dengan jumlah total luas lantai lebih dari 500 M2
21. Perhitungan PerencanazrnKonstruksi secara lengkap struktur bangunan dan disertai hasil penyelidikan tanah bagi menara atau tower dengan ketinggian lebih dari 40 meter dan bagi bangunan gedung 3 lantai atau lebih
22. Data penyedia jasa perencanaan, bagi yang menggunakan jasa konsultasi perencanaan.
23. Fotocopy Site Plain dari dinas terkait Perstujuan Bangunan Tower
24. Mengisi formulir permohonan IMBMT yang bermaterai Rp. 6000,-

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember




image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Satu Pintu Kabupaten Jember

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember

Mekanisme Alur Perizinan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER



RETRIBUSI



1. Pemohon mengisi form permohonan dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan;
2. Petugas Front Office meneliti persyaratan administrasi sesuai dengan izin yang dimohon;
3. Jika Persyaratan administrasi perizinan lengkap, data diinput/entry data, memberikan Tanda Terima Berkas (TTB) oleh petugas Front Office (FO), validasi berkas permohonan oleh petugas Back Office (BO);
4. Pelaksanaan Verifikasi dan/atau Tinjau Lapangan dilaksanakan oleh Tim Teknis Internal dan/atau Eksternal guna memeriksa kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan, atau jika data dianggap valid maka cukup verifikasi dokumen yang ada sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Izin Mendirikan Bangunan;
5. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan oleh Tim Teknis Tinjau Lapangan atau dokumen/data yang ada tim teknis memberikan rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan izin yang dituangkan dalam rekomendasi dan perhitungan retribusi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;
6. Jika berkas/dokumen permohonan tidak memenuhi syarat administrasi dan teknis, maka permohonan dikembalikan ke pemohon dengan diterbitkan surat penolakan, jika persyaratan telah lengkap dan benar kemudian diproses, dan selanjutnya dibuatkan draft keputusan;
7. Draft keputusan Izin Mendirikan Bangunan untuk lembaga dan jenis usaha yang diharuskan memenuhi persyaratan AMDAL, UKL-UPL di siapkan oleh BO (Back Office) diparaf Kabid Perizinan atau Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dan Sekretaris Daerah selanjutnya ditandatangani oleh Bupati, Sedangkan Draft Keputusan Izin Mendirikan Bangunan Perumahan dan Permukiman di sediakan oleh BO (Back Office) diparaf Kabid Perizinan atau Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember




image not found or type unknown

Jalan Gajah Mada No. 206 Jember 68133 081322350994

dpmpjember.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Waktu Penyelesaian Satu Pintu Kabupaten Jember

14 Hari kerja

14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Besarnya retribusi dihitung berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2011 Retribusi penggunaan jasa IMB (RING) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- untuk bangunan/gedung baru : $RIMB: L \times I \times I,00 \times HSbg$
- untuk rehabilitasi/renovasi bangunan gedung : $RIMB: L \times I \times Tk \times HSbg$
- untuk prasarana bangunan gedung baru : $RIMB: V \times I \times 1,00 \times HSbg$
- untuk rehabilitasi/renovasi prasarana bangunan gedung : $RIMB: V \times I \times Tk \times HSbg$

Keterangan: L : Luas lantai bangunan gedung V : Volume / besaran (dalam satuan m², m', Unit) I : Indeks It : Indeks terintegrasi Tk : Tingkat Kerusakan (0,45 u/ tingkat kerusakan sedang dan 0,65 u/ tingkat kerusakan berat) HSbg : Harga satuan retribusi bangunan gedung HSbg : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung 1,00 : Indeks Pembangunan baru.

Produk Pelayanan

- Persetujuan Bangunan Gedung

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jl. PB. Sudirman No.11 Telp. 4431707 No. WA 081322350994